

ABSTRAK

ERNANTI, RIRIN 2025: *Analisis Pembatalan Perkawinan Campuran Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata Internasional (Studi Putusan Nomor 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri. Dosen Pembimbing: Ahmad Badi', S.H.I.,M.Pd.I.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Campuran, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Perdata Internasional

Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan diatur secara khusus di dalam Undang- undang. Begitu juga mengenai keperdataan internasional, yakni memiliki aturan khusus yang diberlakukan di dalamnya. Seperti kasus pembatalan perkawinan yang terjadi pada perkawinan lintas negara. Pembatalan perkawinan lintas negara atau bisa disebut dengan perkawinan campuran merupakan bagian dari hukum perdata internasional. Mengenai kasus tersebut negara Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam penyelesaiannya.

Penelitian ini mengangkat dua fokus penelitian: (1) Bagaimana pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia melalui pandangan hukum perdata internasional pada kasus perkawinan campuran? (2) bagaimana *Ratio Decidendi* majelis hakim dalam membatalkan perkawinan campuran pada putusan perkara No.00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr?. Adapun tujuan penelitiannya adalah. (1) Untuk menganalisis pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia melalui pandangan hukum perdata internasional pada kasus perkawinan campuran; (2) Untuk menganalisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan campuran pada putusan No.00180/Pdt.g/2020 PA Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif- empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif- analisis guna memperoleh pemahaman mengenai pandangan hukum perdata internasional dalam perkara pembatalan perkawinan campuran.

Berdasarkan hasil temuan, pada perkara No.00180/Pdt.G/2020PA.Kdr. pembatalan perkawinan yang terjadi oleh dua warga negara yang berbeda merupakan perkara yang harus di selesaikan secara hukum perdata internasional, karena di dalamnya melibatkan unsur asing. Dalam perkara tersebut hukum yang berhak mengadili dan hukum yang diberlakukan adalah hukum dimana perkara tersebut dilangsungkan (*lex Loci Celebrationis*). Dalam perkara ini kejadian hukum terjadi di negara Indonesia oleh sebab itu, maka hukum yang diberlakukan adalah hukum negara Indonesia sesuai dengan aturan hukum perdata internasional.